

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya dalam menjawab rumusan masalah, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keterwakilan perempuan asli Papua dalam mekanisme pengangkatan anggota DPRD sangat diperlukan karena untuk menjamin adanya perlindungan dan jaminan akan hak-hak konstitusional dari kaum perempuan yang telah diatur dalam berbagai regulasi yang ada. Adanya mekanisme pengangkatan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan asli Papua untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan kaumnya karena terlepas dari kepentingan partai politik dibelakangnya. Selain itu juga, masih banyak kebutuhan dan persoalan perempuan yang belum terakomodir dalam kebijakan-kebijakan publik dan yang dapat memahami dengan baik persoalan perempuan yaitu hanya perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, peran dan keterlibatan perempuan dalam Lembaga legislatif khususnya melalui mekanisme pengangkatan sangat diperlukan.
2. Adanya keterwakilan perempuan asli Papua dalam pengangkatan anggota DPRD dapat memberikan dampak positif yaitu akan memberikan keseimbangan dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak. Selain itu, keterlibatan perempuan akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang pada akhirnya juga akan mampu mendorong adanya pemberdayaan terhadap perempuan asli Papua. Dalam DPRD saat ini, perempuan merupakan kaum minoritas, maka dengan adanya keterwakilan perempuan asli Papua diharapkan dapat saling mendukung satu sama lain agar dapat lebih lantang dalam menyuarakan dan memperjuangkan

hak-hak perempuan dan juga menjadi contoh bagi perempuan asli Papua lainnya agar memiliki rasa percaya diri untuk masuk ke dalam dunia politik.

3. Keterwakilan perempuan asli Papua merupakan suatu hal yang diperlukan dalam bidang politik khususnya dalam mekanisme pengangkatan DPRP agar persoalan-persoalan mengenai perempuan pun dapat disuarakan. Namun, minimnya keterwakilan perempuan asli Papua dalam pengangkatan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya budaya patriarki yang melekat dalam pola pikir masyarakat yang kemudian melahirkan pandangan bahwa “perempuan itu tugasnya hanya menjadi ibu rumah tangga” sehingga tidak berkompeten untuk masuk dalam ranah politik. Selain itu juga, dengan diberikan hak penuh kepada Gubernur Provinsi Papua untuk menetapkan anggota DPRP yang diangkat dapat memunculkan subjektifitas sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi perempuan untuk masuk dalam kursi legislatif khususnya melalui mekanisme pengangkatan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab IV, kiranya terdapat beberapa hal yang disarankan untuk dapat dipertimbangkan :

1. Mengingat bahwa keterwakilan perempuan asli Papua sangat minim dalam mekanisme pengangkatan anggota DPRP, maka perlu dibentuk regulasi yang mengakomodir pembagian dan penetapan kuota bagi perempuan asli Papua.
2. Mendorong adanya pemberdayaan perempuan asli Papua melalui pendidikan politik agar memiliki intelektualitas yang baik dalam berpolitik dan memiliki rasa percaya diri sehingga mampu berkompetisi dan menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki.
3. Keputusan penetapan anggota DPRP yang diangkat tidak diberikan sepenuhnya kepada Gubernur Provinsi Papua melainkan didasarkan pada ranking akumulasi penilaian akhir oleh Panitia Seleksi.

4. Perlu ada perumusan lebih detail mengenai definisi dari orang asli Papua secara hukum khususnya dalam mekanisme pengangkatan anggota DPRP.
5. Keterwakilan perempuan asli Papua dalam DPRP melalui mekanisme pengangkatan seyogyanya murni berasal dari utusan adat dan agama serta lembaga perempuan yang tidak berafiliasi dengan partai politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Anike T.H. Sabami, Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Citra Perempuan Asli Papua Dalam Berpolitik, Penerbit Libri, Jakarta, 2019.

Astrid Anugrah, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta, 1993

John Gobay, Pengangkatan 14 Kursi DPR Papua, Jayapura : Dewan Adat Daerah Paniai, 2020.

M. Iwan Satriawan., dan Ade A. Firmansyah, Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Konstelasi Teoritik dan Tantangan ke Depan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019

M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Moleong, L.J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT.Grasindo, Jakarta, 1992.

Siti Fatimah, Perempuan dan Politik Perempuan Indonesia Pada Masa Jepang, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2020.

Siti H. Sastriyani (ed), Gender and Politics, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009.

Syahrial Syarbaini dkk, Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Sulistiowati Irianto (ed), Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

### **Jurnal :**

Fuji Astuti dan R.M Soedarsono, Perempuan dalam Seni Pertunjukan Minangkabau: Suatu Tinjauan Gender, Akademia, Vol 4 No 1, April 2006.

Juree Vichit-vadakan, Under-Representation of Women in The Politics, 2004, Jurnal Kebijakan Partai Politik dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009.

Nuri Soesono dkk, Jurnal Studi Politik Perempuan dan Politik, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Vol.1 No.2, Tahun 2011.

### **Internet :**

Dessy Artina, Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/84548-ID-keterwakilan-politik-perempuan-dalam-pem.pdf> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, pukul 23.05 WIT

Nur Asikin Thalib, Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (uji materiil pasal 214 UU No.10 Tahun 2008) diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40827-ID-hak-politik-perempuan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-uji-materiil-pasal-214-u.pdf>, pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 22.09 WIT

Pengertian Studi Pustaka, diakses dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 12:23 WIT

Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium Vol.5 No.9, 2009, diakses dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf> pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 20.43 WIT

Sejarah DPR Papua, diakses dari <https://dpr-papua.go.id/profil/sejarah-dpr-papua/> Pada tanggal 1 November 2020, pukul 18.50 WIT

Sulipan, Pendekatan Deskriptif Analitis, diakses dari <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis>, pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 02.00 WIT

Tupoksi DPRP, diakses dari <https://dpr-papua.go.id/profil/tupoksi-dprp/> Pada tanggal 1 November 2020, pukul 18.50 WIT

Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, diakses dari <https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/18/penerimaan-dalam-rangka->

[pelaksanaan-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua.htm](#), pada tanggal 01 November 2020, pukul 20.00 WIT

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 6)

Peraturan Gubernur Papua Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 54)